



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 44/Pdt.P/2022/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama:

**SRI ANGGRAINI**, Tempat tanggal lahir: Pangkal Pinang, 21 Januari 1999, Umur: 23 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Bangsa: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Baru SDN 02 Baturusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agama: Islam, pekerjaan: Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 12 Mei 2022 di bawah register Nomor: 44/Pdt.P/2022/PN Sgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di PANGKALPINANG pada tanggal 21 JANUARI 1999 sebagai anak ke Delapan (PEREMPUAN) dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemohon), masing-masing bernama SIRAJUDIN DAN ERNA.
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercatat di kutipan Akte Kelahiran Nomor 19.01.AL.2010.014118.Disp Tanggal 30 Desember 2010 sesuai.
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam akte kelahiran tersebut tertulis dan terbaca Nama SRI ANGRAINI dan Tahun 1998 anak ke delapan (PEREMPUAN) dari suami istri SIRAJUDIN dan ERNA sedang sebenarnya harus tertulis Nama SRI ANGGRAINI Tahun 1999 anak ke Delapan (PEREMPUAN) dari suami istri SIRAJUDIN DAN ERNA.
4. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk (Berkas Pernikahan dan keperluan Lain Nya).

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperoleh pembetulan dan perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat.
6. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocop yang telah di sesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai dan dicap pos secukupnya berupa:
  - IJAZAH SD
  - IJAZAH SMP
  - IJAZAH SMA
  - KTP
  - KK

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Memberi ijin Kepada pemohon untuk memperbaiki Nama pemohon dan Tahun lahir pemohon pada kutipan Akte Kelahiran pemohon Nomor 19.01.AL.2010.014118.Disp tanggal 21 januari 1999 yang tertulis yang semula tertulis 21 januari 1998 anak ke delapan (PEREMPUAN) dari suami istri SIRAJUDIN dan ERNA, di perbaikan menjadi 21 januari 1999 anak ke delapa (PEREMPUAN) dari suami istri SIRAJUDIN dan ERNA.
- 3) Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akte kelahiran tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bangka agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- 4) Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Demikian permohonan ini pemohon buat dan atas dikabulkannya permohonan ini, pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian Surat Permohonannya dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung NIK 1901036101990001 atas nama SRI ANGGRAINI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 19.01.AL.2010.014118.Disp tanggal 30 Desember 2010 atas nama SRI ANGRAINI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1901031411070933 atas nama Kepala Keluarga SIRAJUDIN tanggal 13 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama SRI ANGGRAINI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama SRI ANGGRAINI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama SRI ANGGRAINI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti Surat Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi yang di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **NURMI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga rumah saksi, dan sudah belasan tahun bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan SIRAJUDIN dan ERNA;
  - Bahwa Pemohon ini anak yang ke-8 (kedelapan) dari pasangan SIRAJUDIN dan ERNA tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon ini lahir;
  - Bahwa nama lengkap Pemohon ini yaitu SRI ANGGRAINI;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini yaitu untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon dari SRI ANGRAINI menjadi SRI ANGGRAINI;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dari SRI ANGRAINI menjadi SRI ANGGRAINI tersebut yaitu untuk menyamakan nama Pemohon yang ada di Akte Kelahiran dengan nama Pemohon yang ada dalam dokumen milik Pemohon seperti KTP, KK, dan Ijazah Pemohon untuk keperluan mengurus administrasi Pemohon lainnya;
  - Bahwa Pemohon belum pernah melakukan tindak pidana;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SARNUBI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah adik kandung dari saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan SIRAJUDIN dan ERNA;
- Bahwa Pemohon anak yang ke-8 (kedelapan) dari pasangan SIRAJUDIN dan ERNA tersebut;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 21 Januari 1999 di Pangkalpinang;
- Bahwa Nama lengkap Pemohon ini yaitu SRI ANGGRAINI;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini yaitu untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon dari SRI ANGRAINI menjadi SRI ANGGRAINI dan tahun lahir Pemohon dari 1998 menjadi 1999;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dari SRI ANGRAINI menjadi SRI ANGGRAINI dan tahun lahir Pemohon dari 1998 menjadi 1999 tersebut yaitu untuk menyamakan nama Pemohon yang ada di Akte Kelahiran dengan nama Pemohon yang ada dalam dokumen milik Pemohon seperti KTP, KK, dan Ijazah Pemohon untuk keperluan mengurus administrasi Pemohon lainnya;
- Bahwa Pemohon ini belum pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar diberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon dan tahun lahir pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor : 19.01.AL.2010.014118.Disp yang semula tertulis Nama SRI ANGRAINI dan lahir tahun 1998 dan diperbaiki menjadi Nama SRI ANGGRAINI, Lahir tahun 1999;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-1 dan P-3 serta dari keterangan saksi-saksi terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Jalan Baru SDN 02 Baturusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan demikian Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menyeragamkan nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sama dengan nama Pemohon dan tahun lahir yang ada pada dokumen lain milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor : 19.01.AL.2010.014118.Disp yang semula tertulis Nama SRI ANGRAINI dan lahir tahun 1998 dan diperbaiki menjadi Nama SRI ANGGRAINI, Lahir tahun 1999 agar tidak ada perbedaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal salah satu dokumen dengan dokumen kependudukan yang lain jika terjadi ketidakcocokan atau terdapat perbedaan hal ini dapat mengakibatkan suatu ketidakpastian sehingga perlunya perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang mana harus disesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya supaya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Perbaikan akte kelahiran terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-6 dan keterangan saksi saksi yang menerangkan jika pemohon bernama SRI ANGGRAINI dan lahir tanggal 21 Januari 1999 namun oleh karena kesalahan pengetikan maka tertulis di Akta kelahiran jika Pemohon bernama SRI ANGRAINI dan lahir tanggal 21 Januari 1998 sebagaimana Bukti P-2;

Menimbang, bahwa pemohon memerlukan perbaikan nama pada akta tersebut untuk keperluan mengurus administrasi Pemohon lainnya;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terdapat kesalahan pengetikan maka mohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, setelah meneliti serta menyesuaikan alat bukti berupa surat-surat (P-1 s/d P- 6) dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka menurut Hakim permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa perubahan Tanggal seseorang merupakan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor : 19.01.AL.2010.014118.Disp yang semula tertulis Nama SRI ANGRAINI dan lahir tahun 1998 dan diperbaiki menjadi Nama SRI ANGGRAINI, Lahir tahun 1999, cukup beralasan sehingga petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon maka secara hukum petitum nomor 3 harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sgl



dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sesuai kewenangannya, membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan penggantian Nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran, dengan ketentuan bahwa Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan dengan sendirinya petitum Pemohon nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga), dikabulkan maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin Kepada pemohon untuk memperbaiki Nama pemohon dan Tahun lahir pemohon pada kutipan Akte Kelahiran pemohon Nomor 19.01.AL.2010.014118.Disp tanggal 21 Januari 1999 yang semula tertulis Nama SRI ANGRAINI dan lahir 21 Januari 1998 diperbaiki menjadi Nama SRI ANGRAINI, Lahir 21 Januari 1999 anak ke delapan (PEREMPUAN) dari suami istri SIRAJUDIN dan ERNA;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akte kelahiran tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bangka agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, oleh M. Alwi, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sumanjaya, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dto

Dto

**SUMANJAYA, SH.**

**M. ALWI, SH.**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 80.000,00
- Panggilan : Rp. 0
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah Biaya : Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).